


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM) TERHADAP PEMBULATAN HARGA YANG
HARUS DIBAYAR DI SPBU KOTA SEMARANG.**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi
Guna memenuhi salah satu syarat untuk
Memperoleh gelar sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum



Disusun oleh:

Nama : Zendy

NIM : 08.20.0001

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAHAN BAKAR
MINYAK (BBM) TERHADAP PEMBULATAN HARGA YANG
HARUS DIBAYAR DI SPBU KOTA SEMARANG.**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata


Disusun oleh:

Zendy (08.20.0001)

Semarang, 24 ~ 2 - 2015

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



(Dr. Y. Budi Sarwo, SH., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2015

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Zandy

NIM. 08.20.0001:

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji




Pada tanggal : 11-3-2015

Dosen Penguji :

1. Dr. Y. Budi Sarwo, SH.MH.

2. L. Eddy Wiwoho, SH. MH.

3. Ign. Hartyo Purwanto, SH., M.H.

()
()
()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal:



Belinda Arlang Sentanto, SH., LL.M. MIL.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP PEMBULATAN HARGA YANG HARUS DIBAYAR DI SPBU KOTA SEMARANG.

benar-benar merupakan karya saya. Saya tidak mengambil sebagian atau seluruh karya orang lain yang seolah-olah saya akui sebagai karya saya. Apabila saya melakukan hal tersebut, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan saya akan kembalikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata.

Semarang, 2 Maret 2015



Z e n d y

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh."

(Confusius)

"Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan gelombang itu."

(Marcus Aurelius)

"Kaca, porselen dan nama baik, adalah sesuatu yang gampang sekali pecah, dan tak akan dapat direkatkan kembali tanpa meninggalkan bekas yang nampak."

(Benjamin Franklin)

"Anda tidak bisa mengubah orang lain, Anda harus menjadi perubahan yang Anda harapkan dari orang lain."

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, kupersembahkan untuk
Orang tua tercinta, Kakaku, Teman-
temanku dan Sieny Agustine.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TERHADAP PEMBULATAN HARGA YANG HARUS DIBAYAR DI SPBU KOTA SEMARANG”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Strata I Ilmu Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Benediktus Danang Setianto SH., LL.M, MIL, selaku Dekan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Drs. H. Hermawan Pancasiwi, BA., M.si, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan bimbingan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Dr. Y. Budi Sarwo, SH., M.H , selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan selama penulisan skripsi ini;
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan

membimbing penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

5. Bapak Abdun Mufid, selaku Kepala Bidang Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat LP2K Jawa Tengah selaku narasumber penelitian;
6. Para pelaku usaha dan konsumen yang telah membantu penulis melakukan penelitian sebagai narasumber penelitian;
7. Kedua orang tuaku yang selalu perhatian, memberikan dukungan serta doanya selama ini;
8. Teman-temanku yang selalu membantu dan memberikan semangat serta dorongan;
9. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan membalas budi baik mereka yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 24 Februari 2015

Penulis,



Z e n d y

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia	15
1. Perlindungan Hukum	15
2. Perlindungan Konsumen	16
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia.	17
B. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	19
C. Konsumen	20
1. Pengertian Konsumen	20
2. Hak-hak Konsumen	21
3. Kewajiban Konsumen	22

D. Pelaku Usaha	23
1. Pengertian Pelaku Usaha	23
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	25
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	26
4. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha dan sanksinya	28
a. Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha	28
b. Sanksi bagi Pelaku Usaha	32
E. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen	35
F. Transaksi Jual Beli	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Gambaran umum tentang SPBU “Pasti Pas”	48
2. Data Wawancara	58
B. Pembahasan	74
1. Perlindungan hukum bagi konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap pembulatan harga yang harus dibayar ditinjau dari Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	74
2. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU Kota Semarang	91
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Praktek pembulatan harga BBM memang sering terjadi pada saat mengisi BBM “*full tank*”, pembulatan harga BBM dilakukan oleh setiap SPBU dikarenakan semakin langkanya nominal pecahan uang kecil misalnya pecahan nominal Rp. 50,- (limapuluh rupiah) yang memang sulit ditemukan. Pembulatan harga BBM yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen dalam transaksi jual beli BBM jelas merugikan konsumen karena dilakukan secara sepihak dan membuat konsumen harus membayar BBM lebih mahal dari harga sebenarnya. Pelanggaran hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi hal yang sering terjadi akibat dari pembulatan harga BBM yang harus dibayar. Berdasarkan uraian tersebut, perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Perlindungan hukum bagi konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap pembulatan harga yang harus dibayar ditinjau dari UUPK dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU Kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini membutuhkan data primer dan data sekunder. Untuk teknik analisa dan penyajian data menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini diharapkan dapat memperoleh gambaran dan memberikan kesimpulan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap pembulatan harga yang harus dibayar di SPBU Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembulatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang harus dibayar belum sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPK, karena melanggar hak-hak konsumen dan melanggar kewajiban pelaku usaha. Pelaksanaan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen terkait dengan pembulatan harga yang harus dibayar adalah dengan adanya UUPK dapat berupa penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan (Pasal 45 ayat (2) UUPK). Konsumen juga bisa meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha dalam bentuk tuntutan ganti rugi dengan dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Konsumen, Pembulatan harga yang harus dibayar, Transaksi jual beli.